

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi perampasan aset di Indonesia yang terkait dengan metode *NCB Asset Forfeiture* masih belum diatur secara khusus. Indonesia sudah membahas metode tersebut dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, tetapi RUU tersebut belum kunjung disahkan. Hal tersebut mengakibatkan semakin meningkatnya kerugian keuangan negara. Jika dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman yang sudah menerapkan metode *NCB Asset Forfeiture*, Indonesia masih tertinggal dalam segi pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana. Ketiga negara yang terlebih dahulu menerapkan konsep *NCB Asset Forfeiture* tersebut telah meningkatkan hasil pengembalian kerugian keuangan negaranya. Kekurangan Indonesia yaitu masih menerapkan metode perampasan aset dengan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap sehingga proses perampasan aset berjalan lama dan tidak optimal. Sedangkan Amerika Serikat, Australia, dan Jerman yang sudah menerapkan perampasan aset tanpa pidana lebih optimal dalam *asset recovery* yang merupakan keunggulan dari metode *NCB Asset Forfeiture*.
2. Urgensi penerapan *NCB Asset Forfeiture* sebagai mekanisme *asset recovery* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu diundangkan. Pendekatan pidana konvensional yang selama ini diterapkan terbukti belum efektif dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa mensyaratkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menutup celah hukum yang selama ini menjadi kelemahan

sistem peradilan pidana konvensional. Data pengembalian kerugian keuangan negara selama 5 tahun terakhir pun menunjukkan adanya ketimpangan antara Indonesia yang masih menggunakan metode perampasan dengan pemidanaan dengan negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman yang telah menerapkan metode *NCB Asset Forfeiture*. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang secara khusus mengakomodasi mekanisme *NCB Asset Forfeiture* merupakan langkah reformasi hukum yang strategis dan mendesak guna mewujudkan kepastian hukum serta pemulihan kerugian negara secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang penting untuk dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Mengacu pada regulasi perampasan aset yang berlaku saat ini, Indonesia perlu segera mengambil langkah konkret dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas legislasi nasional, sekaligus melakukan harmonisasi terhadap UU Tipikor, UU TPPU, KUHP, dan KUHAP agar mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dapat terakomodasi secara sistematis. Adopsi model regulasi dari negara-negara yang telah terdahulu menerapkan konsep tersebut seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman perlu dijadikan rujukan dengan tetap menyesuaikannya pada karakteristik sistem *civil law* Indonesia. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan kerja sama internasional melalui perjanjian ekstradisi serta mutual legal assistance juga diperlukan guna mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana secara efektif.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai landasan hukum yang secara khusus

mengakomodasi mekanisme *NCB Asset Forfeiture*, mengingat pendekatan pidana konvensional terbukti tidak memadai dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Pengesahan undang-undang tersebut harus disertai penyusunan hukum acara yang komprehensif agar mekanisme perampasan aset secara in rem dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta intensifikasi kerja sama internasional perlu dilakukan guna mendukung pelacakan dan pemulihan aset hasil korupsi, sehingga prinsip keadilan restoratif dan kewajiban Indonesia berdasarkan UNCAC dapat terpenuhi secara optimal.

